

Jalan OPI Raya Jakabaring Kec. SU-I Palembang – 30257

Telepon/Fax : 0711-5740170

e-mail : sekretariat@sumsel.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : *312*/KU.01.00/SS/11/2022

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat perlu ditunjuk dan diangkat Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- b. bahwa pejabat yang nama, pangkat, dan jabatannya yang tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan .:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2021 tanggal 17 November 2021;
4. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :

Nama : Amrul Husni, S.Pd.I

NIP : 198601072005011002

Pangkat/Golongan : Penata / III.c

Dalam Jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lahat.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

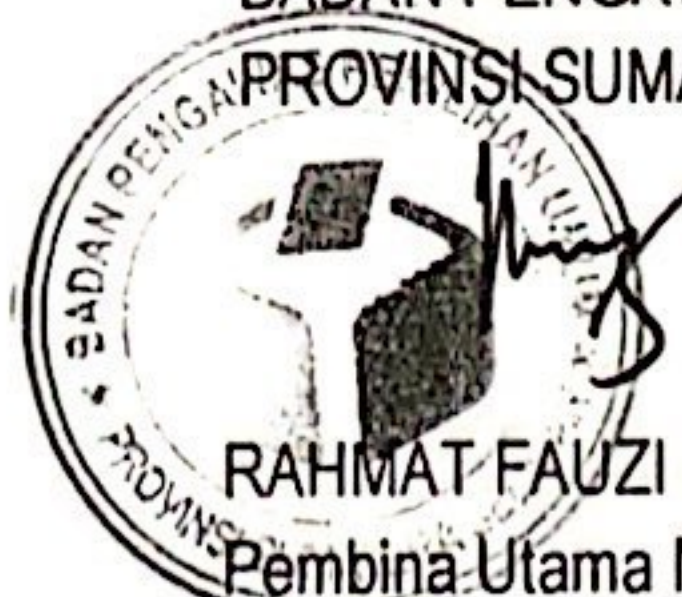
Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 8 November 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA SELATAN,



RAHMAT FAUZI MURSALIN, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP.196712291995021002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Lahat;
4. Kepada pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya;
5. Arsip.